

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,¹ yang menterjemahkan dan menafsirkan law in the book menjadi law in action. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir,² karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.

Kewenangan istimewa pada polisi umumnya merupakan fungsi yang melekat dalam rangka berhadapan dengan penjahat, sehingga penggunaan kekerasan cenderung tidak dapat dihindari, terutama dalam situasi yang mengancam dan membahayakan jiwa mereka.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban

¹ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. xxv. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, "Studi Kepolisian Indonesia: Metode dan Substansi", Makalah, Simposium Nasional Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSK FH Undip, AKPOL dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993, hlm. 7. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 113

² Lihat hasil penelitian Agus Raharjo, et.al., 2007, "Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)", Laporan Penelitian, Hibah Bersaing XV/I FH Unsoed Purwokerto. Lihat juga dalam Agus Raharjo, "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, Februari 2008.

umum dan keamanan masyarakat.³ Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.⁴

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁵

Penggunaan kekuatan dan kekerasan yang melekat pada polisi, disimbolkan dengan peralatan tugas seperti borgol, pentungan, dan pistol (senjata api). Peralatan tersebut bukan sekedar hiasan, tetapi melekat fungsi yang harus digunakan dalam situasi tertentu.

Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa (dwang middelen) dalam rangka penegakan hukum pidana. Penegakan hukum

³ Kunarto, 1997, "*Etika Kepolisian, Cipta Manunggal*", Jakarta, hlm. 97. Bandingkan dengan Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm. 78-87*. Lihat juga dalam B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Majalah Hukum Pro Justitia*, XIII, No. 2, 1995, hlm. 3-18

⁴ Lihat dalam Muladi, 1995, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 24-26. Lihat pula Agus Raharjo, 2007, *Op.cit.*, hlm. 5. Lihat juga dalam Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Janu- ari 2006, hlm. 16. Bandingkan dengan hasil survei kepuasan publik atas perilaku polisi dalam Steve Wilson and Jana L. Jasinski, "Public Satisfaction with the Police in Domestic Violence Cases: The Importance of Arrest, Expectation, and Involuntary Contact", *American Journal of Criminal Justice*, Vol. 28, No. 2, Spring 2004, hlm. 235-254.

⁵ Indriyanto Seno Adji, 1998, "*Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4.

pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seseorang seperti antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Artinya, apabila aparat penegak hukum melaksanakan hukum dengan tidak berdasar peraturan yang berlaku dalam hal menjalankan wewenangnya, maka tindakan itu pasti merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Pasal 1 butir 1 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan hal ini terdapat pada pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegak hukum, hak-hak asasi yang melekat

⁶ Jurnal ilmu hukum, Tubagus Ahmad Ramadan. *“Tindakan Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP”*. hlm. 5

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *“Sistem Peradilan Pidana”*, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 78

pada diri tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi. Berdasarkan KUHAP, hak-hak utama tersangka atau terdakwa harus dijunjung tinggi yakni:⁸

- a. Persamaan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum.
- b. Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence).
- c. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup.
- d. Kesalahan harus dibuktikan di sidang pengadilan yang berimbang (fair trail).
- e. Tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah atau kekuasaan manapun.
- f. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Putusan Pengadilan tentang Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tahanan Oleh Anggota Kepolisian Yang Mengakibatkan Kematian.

⁸ Jurnal ilmu hukum, Tubagus Ahmad Ramadan. *“Tindakan Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP”*. hlm. 6

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Tahanan
Oleh Penyidik Yang Mengakibatkan Kematian

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	135/PID.B/2012/PN.MR	1. Syamsul Bahri 2. Randi Agusta	Budri M. Zen Als. Asep	Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa 1. Syamsul Bahri dan Terdakwa 2 Randi Agusta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan oleh karenanya membebaskan mereka terdakwa dari Dakwaan Primair,. 2. Menyatakan terdakwa 1 Syamsul Bahri dan Terdakwa 2 Randi Agusta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan oleh karenanya membebaskan mereka terdakwa dari Dakwaan Subsidair.	1. Menyatakan terdakwa Syamsul Bahri dan terdakwa Randi Agusta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ; 2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair ; 3. Menyatakan terdakwa Syamsul Bahri dan terdakwa Randi Agusta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa Randi Agusta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;	Inkracht

					<p>3. Menyatakan terdakwa 1 Syamsul Bahri dan Terdakwa 2 Randi Agusta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai mana dalam Dakwaan Lebih Subsidair diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.</p> <p>4. Menjatuhkan terhadap terdakwa 1 Syamsul Bahri dan terdakwa 2 Randi Agusta dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya se lama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah tongkat polri warna hitam ukuran 50 cm • 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning yang digunakan oleh saudara Budri M.Zen (Asep) untuk gantung diri • 1 (satu) buah baju kaus lengan panjang warna hitam yang digunakan oleh Saudara Faisal Akbar (Bule) untuk gantung diri 	<p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah tongkat polri warna hitam ukuran 50 cm ; • 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning yang digunakan oleh saudara Budri M.Zen (Asep) untuk gantung diri ; • 1 (satu) buah baju kaus lengan panjang warna hitam yang digunakan oleh sdra. Faisal Akbar (Bule) untuk gantung diri ; • 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah; • 1 (satu) celana levis panjang warna hitam ; • 1 (satu) buah gayung warna abu-abu ; • 3 (tiga) buah bungkus kotak rokok sampurna mild; 	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah • 1 (satu) celana levis panjang warna hitam • 1 (satu) buah gayung warna abu-abu • 3 (tiga) buah bungkus kotak rokok sempurna mild • 1 (satu) pasang sandal warna hitam • 1 (satu) buah piring warna putih Dirampas Untuk Dimusnahkan <p>6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pasang sandal warna hitam ; • 1 (satu) buah piring warna putih ; <p>Dirampas Untuk Dimusnahkan ;</p> <p>8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);</p>	
2.	66/PID.B/2015/PN.LBH	Yendra Ode Sula ALs. La Yen	La Hami La Ijira	Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "At Top Security"; • 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT"; <p>Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Ode Sula;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>lakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsidair;</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair tersebut;</p> <p>5. Menyatakan Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me lakukan Tindak pidana "<i>Penganiayaan</i>";</p> <p>6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>8. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;</p> <p>9. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>merk Hardenet yang terdapat tulisan "At Top Security";</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT", Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra; <p>10. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
	23/PID/2015/PT.TTE					<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuha ; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 66/Pid.B/2015/PN.LBh tanggal 18 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa Yendra Ode Sula alias La Yen tetap berada dalam tahanan ; 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah); 	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

	1081 K/PID/2015					<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha, tersebut; 2. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya per kara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inkracht
3.	67/PID.B/2015/PN.LBH	Indra Ode Sula Als. Indra	La Hami La Ijira	Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair; 2. Membebaskan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsidair; 4. Membebaskan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, 	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>Hardenet yang terdapat tulisan "At Top Security";</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT"; Dikembalikan kepada Polsek Obi; <p>4. Menetapkan agar terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair tersebut;</p> <p>5. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "membantu melakukan Tindakan Pidana Penganiayaan";</p> <p>6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>8. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;</p> <p>9. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah gembok berwarna perak dengan merk Hardenet yang terdapat tulisan "At Top Security"; • 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT", 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Obi Kabupaten Halmahera Selatan; 10. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	
	24/PID/2015/PT.TTE					1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 67/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa Indra Ode Sula alias Indra tetap berada dalam tahanan ; 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	1083 K/PID/2015					1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha, tersebut; 2. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp	Inkracht

						2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Faktor Penyebab Dan Akibat Terjadinya Penganiayaan Oleh Penyidik Terhadap Tahanan Sampai Mati”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tahanan oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan kematian?.
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penganiayaan pada tahanan terhadap pelaku dan keluarga korban?.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tahanan oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari kekerasan pada tahanan terhadap pelaku dan keluarga korban.

4. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Nama : Midian R. B. Sitanggang
Judul : Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi
Permasalahan : 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur?
2) Bagaimanakah praktek penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur?
2. Nama : Sumirna Lusiana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana pencurian Motor
Permasalahan : 1) Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan?
2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota POLRI melakukan tindak pidana penganiayaan?

3) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota POLRI yang melakukan penganiayaan berdasarkan putusan No. 75/ Pid.B/2012/ PN.BT?

3. Nama : Lucky Septari Rusli
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-sama
Permasalahan : 1) Apa yang menjadi aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi secara turut serta ?
2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara dengan Nomor Putusan: 73/PID.B/2008/PN.SLY?
4. Nama : Rafi'i Samsulhadi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
5. Nama : Tubagus Ahmad Ramadan
Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dhubungkan Dengan Pasal 351 Kuhp.
6. Nama : Bambang Slamet Eko Sugistiyoko
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
7. Nama : Atu Karomah
Judul : Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Pandangan Kuhap

8. Nama : Rommy Patra
Judul : Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari
Penyiksaan di Indonesia

Berdasarkan pada beberapa judul skripsi dengan masalah penelitian masing-masing, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan anggota Polri kepada tahanan yang berakibat kematian, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.